



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
putusan.mahkamahagung.go.id
BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : 149-K / PM.II-09 / AL / VII / 2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **APET SUHENDAR**
Pangkat/Nrp : Serma nav, 79448
Jabatan : Ba Personalia (DPP Satma Lanal)
Kesatuan : Lantamal III/Lanal Bandung
Tempat tanggal lahir : Sukabumi, 12 Desember 1973
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m
Alamat tempat tinggal : Permata Karsamanik A No. 5/6 Rt 003/016 Kel/Des. Cinunuk, Kec. Cileunyi Kab. Bandung Jawa Barat

Terdakwa ditahan oleh Danlanal Bandung selaku AnkuM selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 14 Maret 2014 sampai dengan tanggal 2 April 2014 di Bilkum Denpomal Lanal Bandung Cirebon berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/III/2014 tanggal 14 Maret 2014 dan dibebaskan pada tanggal 2 April 2014 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan dari Danlanal Bandung selaku AnkuM Nomor : Kep/02/IV/2014 tanggal 1 April 2014.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom Lanal Bandung Nomor : BP-01/A-37/IV/2014/Pomal bulan April 2014.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanal Bandung selaku Papera Nomor : Kep/03/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/94/K/AL/II-09/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014.
3. Tapkim Nomor : TAP/149-K/PM. II-09/VII/2014 tanggal 17 Juli 2014
4. Tapsid Nomor : TAP/149-K/PM. II-09/VII/2014 tanggal 18 Juli 2014
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/94/K/AL/II-09/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan putusan Mahkamah Agung para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim tanggal 19 Agustus 2014 yang pada pokoknya :

a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Mengadakan perkawinan lebih dari satu" sebagaimana diatur

dan diancam dengan pidana menurut pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP

b. Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan, dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar foto pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1.
 - 1 (satu) lembar foto copy buku nikah an. Dewi Emmayati No 590/31/XII/1996, tanggal 9 Desember 1996.
 - 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga a.n Terdakwa No. 320405.250405.0171.
 - 1 (satu) lembar foto copy kartu tanda prajurit a.n. Terdakwa.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan talak dan kesanggupan memberikan nafkah anak hasil pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah)

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Pledoi (pembelaan) tetapi hanya mengajukan permohonan (clementie) yang pada pokoknya sebagai berikut :

Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung yang memeriksa perkara ini mohon berkenan menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya dengan pertimbangan sebagai berikut :

a. Terdakwa mengakui kesalahannya dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

b. Terdakwa telah melaksanakan talak (cerai) pada Saksi-1 selaku isteri kedua dan kembali kepada Saksi-2 selaku isteri pertama yang sah serta sanggup memberikan nafkah kepada anak yang telah dilahirkan Saksi-1 sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa dan mandiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa telah memberikan persyaratan administrasi kepada Saksi-1 untuk mengurus surat kenal lahir demi untuk kepentingan anak Terdakwa dari perkawinannya dengan Saksi-1.

d. Terdakwa telah kembali hidup rukun dengan Saksi-2 selaku isteri yang sah serta Saksi-2 telah memaafkan Terdakwa atas kesalahannya.

e. Terdakwa masih berkeinginan berdinias di TNI AL serta dapat diarahkan kearah yang lebih baik dalam kedinasan maupun dalam pergaulan hidup dengan masyarakat.

f. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah dalam rangka menghidupi isteri dan keenam anaknya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 5 Mei 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 sekira pukul 14.00 WIB di Jl. Belimbing Raya No. 12 Rt/Rw 01/08, Desa Mekar Sari Kec. Cicurug, Kab.Sukabumi,setidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : “ Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahnya yang telah ada menjadi pengahalang yang sah untuk itu ”, dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa (Serma Nav Apet Suhendar) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secaba Milsuk XII di Kodikal Surabaya, setelah lulus di lantik dengan Pangkat Serda, kemudian ditugaskan di KRI Ngurahrai 334 dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Lanal Bandung dengan pangkat Serma Nrp. 79448.

b. Bahwa pada tanggal 8 bulan Desember tahun 1996 di Jl. Bukit Haasanah A.5 Rt.003/016 Kel/Des. Cinunuk Kec. Cileunyi Kab. Bandung Terdakwa nikah dengan Saksi II tercatat di KUA Kec. Cileunyi Kab. Bandung sesuai kutipan akta nikah No. 590/31/016/XII/1996, tanggal 9 Desember 1996 dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 5 orang anak, yang pertama bernama Norman Maulana Muhammad (L), kedua Kemal Muhammad Najib (L), ketiga Bahrul Ilmi (L), keempat Sapa Salsa Bila (P) dan kelima Kansa Paranisa (P).

c. Bahwa awal mulanya pada tanggal 9 Januari 2012 di rumah Sdri. Yolanda (bibi Saksi I) Jl. Ahmad Yani No. 118 Bogor, Terdakwa dan Saksi 1 (Sdri. Christina Natalia Manikoe janda cerai anak 1), bertemu pertama kali semenjak perkenalan Terdakwa dengan Saksi I melalui facebook yaitu tanggal bulan lupa sekira tahun 2011.

d. Bahwa kemudian semenjak pertemuan tersebut Terdakwa sering menemui Saksi I di rumah orang tua Saksi I Jl. Belimbing Raya No. 12 Rt/Rw 01/08, Desa Mekar Sari Kec. Cicurug, Kab. Sukabumi Jabar, yang kemudian Terdakwa dengan Saksi I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menjalin hubungan pacaran tetapi selama pacaran Terdakwa dengan Saksi I belum pernah berhubungan badan layaknya suami istri.

e. Bahwa setelah sekira 5 (lima) bulan menjalin hubungan pacaran kemudian tanpa sepengetahuan Saksi II, Terdakwa menikah dengan Saksi I pada tanggal 5 Mei 2012 sekira pukul 14.00 WIB di Jl. Belimbing Raya No. 12 Rt/Rw 01/08, Desa Mekar Sari Kec. Cicurug, Kab. Sukabumi.

f. Bahwa yang menghadiri pernikahan Terdakwa dengan Saksi I pada saat itu yaitu Saksi IV (Sdr. Engkos Kosasih) sebagai Saksi nikah Terdakwa, Saksi III (Sdr. Rachmat Dana Sasmita alias Memet Rachmat) sebagai Saksi nikah dari Saksi I kemudian wali hakim Saksi I adalah Saksi V (Sdr. H Syaid) merangkap menjadi penghulu atau yang menikahkannya, dan ada ijab qobul serta mas kawin 2 (dua) gram emas berbentuk cincin.

g. Bahwa Saksi V mau menjadi wali hakim dari Saksi I, karena ada permintaan atau penunjukan dari keluarga Saksi I, disamping itu orang tua laki-laki dari Saksi I sudah meninggal dunia dan Saksi I adalah anak tunggal.

h. Bahwa setelah Terdakwa menikah dengan Saksi I, Saksi I pernah hamil tetapi keguguran pada tanggal 17 Oktober 2012 kemudian hamil lagi usia sekira 7 (tujuh) bula pada saat Saksi I sedang di periksa oleh POM AL saat terjadi perkara ini.

i. Bahwa setelah Terdakwa menikah dengan Saksi I, untuk pemberian nafkah lahir tidak rutin dan nafkah batin hanya bila Terdakwa sedang libur kemudian datang ke rumah Saksi I.

j. Bahwa Saksi II selaku istri sah Terdakwa mengetahui Terdakwa menikah lagi dengan Saksi I karena pernah di telpon oleh Saksi I yang mengatakan “ **Saya istrinya pak apet** ”, kemudian di jawab oleh Saksi II “ **kata apet mau di cerai** ”, dan di jawab lagi oleh Saksi II “ **ya udah kalau begitu** ”.

k. Bahwa kemudian setelah pernikahan Terdakwa dengan Saksi I diketahui oleh Saksi II, Saksi I mulai merasa tertekan dengan perlakuan Terdakwa yang mulai bersikap kasar, Terdakwa pernah memukul kepala Saksi I sampai benjol, selain itu juga istri sah Terdakwa yaitu Saksi II sering menghina Saksi I dengan memaki-maki lewat SMS atau lewat Telpon, karena merasa tertekan akhirnya Saksi I melaporkan Terdakwa ke Denpomal Lanal Bandung, dan Saksi I menyesal sudah menikah dengan Terdakwa sehingga Saksi I ingin bercerai dengan Terdakwa.

l. Bahwa begitu juga dengan Terdakwa, Terdakwa merasa bersalah atas perbuatan Terdakwa nikah sirih dengan Saksi I, Terdakwa akan menceraikan Saksi I, melupakan Saksi I dan tidak akan berhubungan/komunikasi lagi dengan Saksi I tetapi Terdakwa akan bertanggung jawab atas anak yang di kandung oleh Saksi I karena bagaimanapun anak tersebut tetap darah daging Terdakwa.

m. Bahwa saat terjadinya pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi I, Saksi II masih istri sah Terdakwa sehingga ikatan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi II menjadi penghalang yang sah bagi Terdakwa untuk menikah lagi dengan Saksi I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Handono, S.H Kapten Laut (KH) NRP. 17613/P, berdasarkan surat perintah dari Danlanal Bandung Nomor : Sprin/236/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014 dan surat kuasa khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 12 Agustus 2014.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (keberatan).
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : CHRISTINA NATALIA MANIKOE
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat Tanggal Lahir : Bogor, 12 Desember 1978
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Kebon Angrek Atas No.15, Rt.001/002, Kel. Kebo Pedes, Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekira bulan September 2011 dan Terdakwa adalah suami Saksi.
2. Bahwa Saksi pada awal mulanya bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 7 Januari 2012 di rumah bibi saksi yang bernama Sdri.Yolanda di Jl. Ahmad Yani No.118 Bogor.
3. Bahwa saat itu Terdakwa datang ke rumah bibi Saksi untuk menemui Saksi sebatas ngobrol untuk perkenalan.
4. Bahwa semenjak pertemuan tersebut Terdakwa sering menemui Saksi di Sukabumi di Jl. Belimbing Raya No. 12 Cicurug Sukabumi dan sering mengajak Saksi jalan-jalan ke Garut ke rumah Pelda Pur Sutoro, ke Pelabuhan Ratu untuk memperkenalkan Saksi kepada teman-teman Terdakwa.
5. Bahwa selama Saksi bertemu dengan Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri hanya sebatas pelukan dan cium-ciuman saja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa setelah beberapa bulan Saksi dengan Terdakwa berpacaran, kemudian melangsungkan Pernikahan pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2012 di rumah orang tua Saksi yang bernama Sdri. Jeromi manikoe (Alm.) di Cicurug Sukabumi.
7. Bahwa ketika melangsungkan pernikahan wali hakim dari Saksi adalah Saksi H. Syaid merangkap penghulu beralamat di BTN No. 12 Belimbing Raya Mekar Sari Cicurug Sukabumi, karena orang tua laki-laki Saksi sudah meninggal dan Saksi anak tunggal kemudian yang menjadi Saksi Nikah adalah Saksi Rachmat Dana Sasmita alias Memet Rachmat beralamat di Jl. Pisang Lama III Cipinang Jakarta Timur dan Saksi dari Terdakwa adalah Saksi Engkos Kosasih beralamat di Jl. Raya Banjaran Komplek Banjaran Indah Regency Blok 3 No.12 Banjaran Bandung dan tidak ada buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA.
8. Bahwa Saksi setelah menikah dengan Terdakwa kemudian hamil tetapi keguguran pada tanggal 17 Oktober 2012, kemudian mengandung lagi kurang lebih 7 (tujuh) bulan.
9. Bahwa Saksi ketika menikah dengan Terdakwa statusnya adalah Janda beranak 1 (satu) laki-laki berusia 8 Tahun.
10. Bahwa Saksi kenal menikah dengan Terdakwa pada tahun 2012 pada awalnya rukun dan bahagia, tetapi setelah Saksi mengetahui Terdakwa masih mempunyai istri sah secara Agama dan dinas di TNI AL, Saksi merasa bingung dan menyesal telah menikah dengan Terdakwa dan kemudian Saksi ingin mundur menjadi istri dari Terdakwa.
11. Bahwa Saksi selama menjadi istri Terdakwa pembelian nafkah lahir tidak rutin dan nafkah batin hanya bila Terdakwa sedang libur kemudian pulang ke rumah Saksi.
12. Bahwa terakhir Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi di Cicurug Sukabumi untuk menemui Saksi pada hari Jum'at malam tanggal 28 Februari 2014 sampai dengan Minggu malam tanggal 2 Maret 2014 dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
13. Bahwa yang menjadi atasan Saksi melaporkan Terdakwa ke Denpomal Lanal Bandung karena Saksi sudah tidak tahan atas perlakuan Terdakwa dan istri sah Terdakwa yaitu Saksi ditekan oleh Terdakwa, Saksi harus menerima apa adanya Terdakwa sebagai suami Saksi, dan Terdakwa pernah sering bersikap kasar dan pernah memukul kepala Saksi sampai benjol dengan alasan Saksi bertengkar dengan Terdakwa.
14. Bahwa selain itu juga istri sah Terdakwa bernama Saksi Dewi Emayati sering menghina saksi dan memaki-maki lewat SMS atau Telepon.
15. Bahwa suami pertama Saksi sebelum bercerai adalah Sdr. Agus Ruhiyat, melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 1 Juni 2005 di Gedung Wanita Jl. Jenderal Sudirman Bogor Jawa Barat, dan yang menjadi wali Saksi adalah pamannya yang bernama Sdr. Altius Manikoe, penghulu Sdr. H. Adit Malik dan ada buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA Bogor Utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa kemudian Saksi minta cerai dengan suami pertama tanggal sekira bulan November 2010 di Pengadilan Agama Bogor dan ada akte cerai, dikarenakan Saksi melihat langsung suami pertama saksi sedang berbuat mesum dengan wanita lain.

17. Bahwa di persidangan Saksi minta diceraikan oleh Terdakwa karena Saksi sudah tidak kuat lagi mendengar caci maki dari Terdakwa maupun istri Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Dewi Emmayati
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 19 April 1974.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Bukit Hasanah A 5 Rt 003/016 Kel/Des. Cinunuk Kec. Cileunyi Kab. Bandung Jawa Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah istri sah Terdakwa.
2. Bahwa Saksi nikah dengan Terdakwa pada tanggal 8 bulan Desember tahun 1996 di rumah orang tua Saksi Jl. Bukit Hasanah A.5 Rt.003/016 Kel/Des. Cinunuk Kec. Cileunyi Kab. Bandung dan tercatat di KUA Kec. Cileunyi Kab. Bandung dan dari pernikahan tersebut sudah di karuniai 5 orang anak, yang pertama bernama Norman Maulana Muhammad, kedua Kemal Muhammad Najib, ketiga Bahrul ilmi, keempat Sapa Salsa Bila, dan kelima Kansa Paranisa.
3. Bahwa Saksi selama menikah dengan Terdakwa, Saksi merasa bahagia tidak ada masalah yang berarti, hanya cekcok biasa dan Terdakwa tidak pernah kasar atau main tangan kepada Saksi.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menikah lagi karena pernah di telpon oleh Saksi Christina Natalia Manikoe yang mengatakan "**Saya istrinya pak apet**", kemudian dijawab oleh saksi "pak apet kan punya istri" lalu dijawab kembali oleh Saksi Christina Natalia Manikoe "**kata apet mau di cerai**", dan dijawab lagi oleh saksi "**ya udah kalau begitu**".
5. Bahwa pada saat Saksi mendapat telpon dari Saksi Christina Natalia Manikoe, saat itu Terdakwa memang tidak pernah pulang ke rumah Saksi mulai bulan Juni 2012 dan mulai Januari 2013 Terdakwa mulai lagi sering pulang ke rumah Saksi.
6. Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Saksi Christina Natalia Manikoe tanggal dan bulan tidak ingat sekira tahun 2013 ketika Saksi bersama Terdakwa berlebaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ke rumah orang tua Terdakwa, yang saat itu Saksi Christina Natalia Manikoe tahu-tahu datang juga ke rumah orang tua Terdakwa.

7. Bahwa ketika Saksi ketemu dengan Saksi Christina Natalia Manikoe, Saksi berbicara kepada Saksi Christina Natalia Manikoe **“saya sama pek apet suhendar sudah balikan lagi”** dijawab oleh Saksi Christina Natalia Manikoe **“ya udah gimana baiknya”** kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa **“mau diapakan hubungan sama tina”** dijawab oleh Terdakwa **“tunggu aja satu minggu”** dan saksi meminta kepada Terdakwa untuk mengatarkan pulang Saksi Christina Natalia Manikoe pulang ke rumahnya.
8. Bahwa ada setelah pertemuan Saksi, Terdakwa dengan Saksi Christina Natalia Manikoe yaitu setelah tiga hari, Saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang hubungannya, kemudian dijawab oleh Terdakwa **“tina gak mau dicerai tina mau lapor ke kantor Lanal Bandung”**
9. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menikah dengan Saksi Christina Natalia Manikoe karena Saksi Christina Natalia Manikoe pernah telpon ke Saksi dan mengatakan **“saya istri pak apet suhendar, saya udah menikah sama pak apet suhendar.”**
10. Bahwa Saksi ketika menerima telpon tersebut tidak merasa kaget atau marah, karena Saksi sudah tau dari gelagat Terdakwa yang sepertinya sedang jatuh cinta lagi, dan Saksi sering melihat SMS dari perempuannya.
11. Bahwa sewaktu Terdakwa menikah lagi dengan Saksi-1 tidak meminta ijin terlebih dahulu dengan Saksi-2.
12. Bahwa Saksi masih diberi nafkah lahir dan batin, mulai normal lagi sekira bulan Januari 2013, karena sebelumnya tidak normal karena Terdakwa sedang tergoda wanita lain.
13. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa menikah lagi Saksi tidak melakukan tindakan apa-apa, tidak melarang, itu hak Terdakwa, hanya Saksi meminta kepada Terdakwa tolong penuhi kewajibannya kepada istri dan anak-anaknya.
14. Bahwa Saksi masih menyayangi Terdakwa, menerima apa adanya, walaupun Terdakwa telah menyakiti Saksi.
15. Bahwa Saksi memohon kepada Komandan, Saksi minta kebijaksanaan supaya hukuman Terdakwa diringankan karena kasihan anak-anak masih perlu biaya banyak dan demi masa depannya

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Engkos Kosasih
Pekerjaan : Dagang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat dan tanggal lahir : Karawang, 7 Oktober 1980

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Alamat tempat tinggal : Jl. Raya Banjaran Komplek Banjaran Indah Regency Blok
3 No.12 Banjaran Bandung Jabar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa hanya sebatas teman biasa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2012 Saksi ditelpon oleh Saksi Christina Natalia Manikoe untuk hadir dalam acara sukuran yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2012 bertempat di rumah Saksi I Jl. Bekimbing Raya No. 12 Cicurug Sukabumi, Saksi menjawab "**Insya Allah saya datang**".
3. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2012 Saksi bersama tiga orang temannya berangkat dari Bandung menuju Sukabumi yaitu ke rumah Saksi Christina Natalia Manikoe tetapi ketika Saksi masih berada diperjalanan, Saksi ditelpon oleh Terdakwa dan menanyakan "**kamu posisi dimana, cepat disini tidak ada Saksi**" dijawab oleh Saksi "**saya masih dijalan**".
4. Bahwa sesampainya di rumah Saksi Christina Natalia Manikoe bersama tiga orang temannya duduk, dan tidak menunggu lama Saksi ditunjuk untuk jadi Saksi nikah, awalnya tunjuk-tunjukan akhirnya Saksi yang menjadi Saksi nikah dari pihak Terdakwa untuk menikah dengan Saksi Christina Natalia Manikoe.
5. Bahwa menurut Saksi, pernikahan tersebut sah secara agama, tetapi tidak secara pemerintah, karena tidak ada buku nikah atau akte nikah, dan menurut Saksi hal itu disebut nikah sirih atau nikah agama.
6. Bahwa saat itu Saksi melihat pernikahan yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi Christina Natalia Manikoe sah menurut agama karena dari pihak Saksi Christina Natalia Manikoe pun ada Saksi nikah dan ada penghulu atau yang menikahkan, ada mas kawin berupa emas 2 gram berbentuk cincin dan ada ijab qobul, tetapi tidak ada buku nikah atau akte nikah dari KUA.
7. Bahwa yang menjadi penyebab Saksi mau menjadi Saksi nikah dari pihak Terdakwa karena tidak ada yang mau menjadi Saksi nikah dari pihak Terdakwa.
8. Bahwa Saksi tahu jika Terdakwa ketika menikah dengan Saksi Christina Natalia Manikoe, masih mempunyai istri karena Terdakwa pernah bercerita kepada Saksi pada saat mengobrol dengan Terdakwa.
9. Bahwa Saksi juga tahu jika Terdakwa adalah anggota TNI AL dan berdinasi di Lanal Bandung, karena Terdakwa pernah bercerita kepada Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa Saksi menyesal menjadi Saksi nikah setelah mengetahui bahwa putusan Mahkamah Agung yang menjadi Saksi nikah setelah mengetahui bahwa pernikahan Terdakwa bermasalah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : H. Syaid .
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat dan tanggal lahir : Sukabumi, 31 Desember 1960
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Kp.Pasir Dalem, Rt/Rw 002/003, Kel/Des. Mekar sari, Kec. Cicurug, Kab. Sukabumi Jabar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena menikahkan Terdakwa dengan Saksi Christina Natalia Manikoe dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sebagai amil yaitu perpanjangan tangan dari KUA untuk menyelesaikan administrasi di Desa masing-masing.
3. Bahwa Saksi yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi Christina Natalia Manikoe, yaitu sebagai pemandu dan pencatat kalau sesuai prosedur saya laporkan ke KUA tapi jika tidak sesuai, tidak dilaporkan ke KUA.
4. Bahwa Saksi menikahkan Terdakwa dengan Saksi Christina Natalia Manikoe pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2012 di rumah orang tua Saksi Christina Natalia Manikoe Jl. Belimbing Raya No. 12 Rt/Rw 01/08, Desa Mekar Sari Kec. Cicurug, Kab. Sukabumi Jabar.
5. Bahwa Saksi menikahkan Terdakwa dengan Saksi Christina Natalia Manikoe yang menjadi Saksi nikah adalah Saksi Engkos Kosasih, dari pihak Terdakwa dan Saksi Rachmat Dana Sasmita alias Memet Rochmat dari pihak Saksi Christina Natalia Manikoe, kemudian Saksi yang menuntun ijab qobul dan ada mas kawin 2 (dua) gram emas berbentuk cincin.
6. Bahwa menurut Saksi, nikah Terdakwa dengan Saksi Christina Natalia Manikoe sah menurut agama (nikah sirih) tetapi tidak sah menurut pemerintah, Karena tidak sesuai dengan prosedur pemerintah yaitu Terdakwa tidak menyerahkan surat NA atau surat lainnya, sehingga Saksi tidak memberikan buku kutipan akte nikah kepada Terdakwa dan tidak dicatat di kantor Urusan Agama (KUA) karena tidak sesuai dengan persyaratan atau prosedur yang ditentukan oleh KUA.
7. Bahwa Saksi sebagai penghulu atau yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi Christina Natalia Manikoe, juga merangka menjadi wali hakim Saksi Christina Natalia Manikoe, karena ada permintaan atau penunjukan dari Keluarga Saksi Christina Natalia Manikoe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa yang menjadi pertimbangan Saksi mau menjadi wali hakim dari Saksi Christina Natalia Manikoe, karena orang tua laki-laki dari Saksi Christina Natalia Manikoe sudah meninggal dunia dan Saksi Christina Natalia Manikoe adalah anak tunggal, kemudian menurut Saksi dari pada nantinya terjadi zinah diantara mereka, dan Saksi untuk melakukan itu tidak dibayar.
9. Bahwa setelah Saksi menikahkan Terdakwa dengan Saksi Christina Natalia Manikoe mendapat imbalan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari pihak keluarga Saksi Christina Natalia Manikoe.
10. Bahwa Saksi ketika menikahkan Terdakwa dengan Saksi Christina Natalia Manikoe, status Terdakwa adalah duda proses cerai dengan istri pertama, dan Saksi Christina Natalia Manikoe janda cerai.
11. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa duda proses cerai dari Terdakwa sendiri dan dari keluarga Saksi Christina Natalia Manikoe, awalnya Saksi menolak menikahkan karena menurut Saksi harus sesuai prosedur yaitu harus duda dulu dan ada surat akte cerai dari KUA, tetapi Saksi Christina Natalia Manikoe beralasan dari pada zinah dan Saksi Christina Natalia Manikoe janda cerai, akhirnya Saksi mau menikahkannya.
12. Bahwa ketika Saksi menikahkan Terdakwa dengan Saksi Christina Natalia Manikoe, Terdakwa mengaku kepada Saksi bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Pegawai Swasta.
13. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 sudah memenuhi rukun nikah sehingga menurut agama Islam pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 sudah sah.
14. Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa adalah anggota TNI AL Karena mengaku sebagai PNS dan Saksi mengetahuinya karena di periksa oleh POM AL Bandung .
15. Bahwa Saksi menyesal menikahkannya ketika mengetahui Terdakwa masih mempunyai istri yang syah, dan ini untuk pengalaman Saksi jika terjadi lagi hal seperti ini.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

imbang : **Bahwa Saksi telah diganggu secara sah namun tidak hadir di persidangan maka keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :**

Saksi-5 :

Nama lengkap : Rachmat Dana Sasmita/Memet Rachmat.
Pekerjaan : Pensiunan Perum Perusahaan Djakarta
Tempat dan tanggal lahir : Cicalengka, 15 Juni 1951
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Pisangan Lama III, Rt.006/007, Kel/ Des. Pisangan Timur, Kec. Pulogadung Jaktim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan baru mengenalnya setelah Terdakwa menikah dengan keponakan Saksi yaitu Saksi Christina Natalia Manikoe dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2012 telah berlangsung pernikahan antara keponakan Saksi yaitu Saksi Christina Natalia Manikoe dengan Terdakwa di rumah Saksi Christina Natalia Manikoe Jl. Belimbing raya No.12 Cicurug Sukabumi.
3. Bahwa Saksi mengetahui pernikahan tersebut karena Saksi adalah saksi nikah dari pihak Saksi Christina Natalia Manikoe.
4. Bahwa menurut Saksi pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi Christina Natalia Manikoe adalah sah menurut agama tetapi tidak menurut pemerintah karena tidak ada akta nikah/buku nikahnya, dan menurut Saksi hal itu adalah nikah sirih/nikah agama.
5. Bahwa pada saat pernikahan Saksi Christina Natalia Manikoe dengan Terdakwa, yang menjadi penghulu adalah Saksi H. Syaid, merangkap menjadi Wali Hakim dari Saksi Christina Natalia Manikoe, dan yang menjadi Saksi dari Terdakwa adalah Saksi Engkos Kosasih, dengan mas kawin berupa emas 2 gram berbentuk cincin dan ada ijab qobul.
6. Bahwa Saksi pada saat itu tidak mengetahui jika Terdakwa masih mempunyai istri, karena Saksi mendengar dari orang-orang dan dari keluarga Saksi Christina Natalia Manikoe jika Terdakwa adalah duda.
7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah anggota TNI AL dan berdinis di Lanal Bandung dari keluarga Saksi Christina Natalia Manikoe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi ketika mengetahui Terdakwa adalah anggota TNI AL dan masih mempunyai istri yang sah, Saksi merasa menyesal dan mudah mudahan keduanya nanti kedepannya masing-masing mendapat kehidupan yang lebih baik.

9. Bahwa Saksi memohon kebijaksanaan Komandan agar permasalahan ini jangan sampai dilanjutkan, cukup diselesaikan di kesatuan

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Terdakwa (Serma Nav Apet Suhendar) masuk menjadi TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secaba Milsuk XII Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan di KRI Ngurahrai 334 dan ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Lanal Bandung dengan pangkat Serma Nrp.79448.
2. Bahwa Terdakwa ketika berdinasi di Lanal Bandung berpangkat Serka pada sekira tahun 2003 pernah dijatuhi hukuman disiplin penahanan ringan selama 7 (tujuh) hari di Bilkum Denpolma Lanal Bandung, sekira tahun 20006 dijatuhi hukuman disiplin penahanan berat selama 14 (empat belas) hari di Bilkum Denpolma Lanal Bandung dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari di Masmil Cimahi.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Dewi Emmayati karena sebagai istri pertama atau istri sah menurut KUA dan TNI AL.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 bulan Desember Terdakwa telah melangsungkan pernikahan dengan Saksi II di Komplek Karsamanik Jl. Bukit Hasanah No. 5/6, Desa Cinunuk Kec. Cileunyi, Kab. Bandung Jawa Barat, dan sah menurut agama dan dinas TNI AL serta ada Surat Akte Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Cileunyi Kab. Bandung.
5. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi Dewi Emmayati telah dikaruniai 5 (lima) anak yang pertama bernama Norman Maulana Muhammad, kedua Kemal Muhammad Najib, ketiga Bahrul ilmi, keempat Sapa Salsa Bila dan kelima Kansa Paranisa.
6. Bahwa ketika Terdakwa menikah dengan Saksi Dewi Emmayati, status Saksi Dewi Emmayati adalah masih gadis.
7. Bahwa Terdakwa ketika berumah tangga dengan Saksi Dewi Emmayati mulai tahun 1996 sampai dengan sekarang rukun damai tidak ada masalah yang berarti hanya cekcok biasa tetapi tidak sampai berlanjut.
8. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Christina Natalia Manikoe karena sebagai istri kedua Terdakwa dari nikah sirih/nikah agama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Terdakwa awal kenal dengan Saksi Christina Natalia Manikoe melalui facebook pada tanggal dan bulan tidak ingat sekira tahun 2011 kemudian sekira tanggal tidak ingat bulan Desember 2011 Terdakwa kemudian janji ketemu dengan Saksi Christina Natalia Manikoe di rumah tante dari Saksi Christina Natalia Manikoe di Bogor dan tidak melakukan apa-apa hanya ngobrol untuk perkenalan, yang akhirnya dilanjutkan dengan hubungan pacaran.
10. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Christina Natalia Manikoe selama pacaran belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
11. Bahwa Terdakwa setelah sekira 5 bulan kemudian berpacaran, Terdakwa mengajak Saksi Christina Natalia Manikoe untuk melangsungkan pernikahan.
12. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2012 di rumah orang tua Saksi Christina Natalia Manikoe di Jl. Belimbing Raya No. 12 Rt/Rw 01/08, Desa Mekar Sari Kec. Cicurug, Kab. Sukabumi Jabar Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi I.
13. Bahwa Terdakwa ketika melakukan pernikahan dengan Saksi Christina Natalia Manikoe yang menjadi saksi nikah dari pihak Terdakwa adalah Saksi Engkos Kosasih, saksi nikah dari Saksi Christina Natalia Manikoe adalah Saksi Rachmat Dana Sasmita alias Memet Rachmat kemudian yang menjadi wali hakim Saksi Christina Natalia Manikoe adalah Saksi H. Syaid yang merangkap menjadi penghulu atau yang menikahkannya, serta memberikan mas kawin berupa emas 2 (dua) gram berbentuk cincin dan mengucapkan ijab qobul, tetapi tidak ada buku atau akte nikah.
14. Bahwa Terdakwa ketika melakukan pernikahan tersebut tidak membawa surat-surat apapun untuk diserahkan ke pejabat KUA.
15. Bahwa Terdakwa dari hasil pernikahan dengan Saksi Christina Natalia Manikoe, Saksi Christina Natalia Manikoe pernah hamil tetapi keguguran pada tanggal 17 Oktober 2012 kemudian hamil lagi usia sekira 7 (tujuh) bulan pada saat Saksi Christina Natalia Manikoe sedang di BAP oleh POM AL.
16. Bahwa ketika Terdakwa menikah dengan Saksi Christina Natalia Manikoe, status Saksi Christina Natalia Manikoe janda cerai anak 1 (satu).
17. Bahwa Terdakwa jarang memberi nafkah lahir kepada Saksi Christina Natalia Manikoe dan nafkah batin Terdakwa memberinya setiap hari libur.
18. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa menikah lagi, Karena Terdakwa merasa rumah tangganya banyak masalah atau tidak harmonis tetapi setelah Terdakwa menikah lagi istri pertama Terdakwa yaitu Saksi Dewi Emmayati berubah menjadi baik sehingga Terdakwa balik lagi kepada istri pertamanya yaitu Saksi Dewi Emmayati.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

19. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan Terdakwa menyesal atas perbuatan putusan mahkamahagung.go.id
Terdakwa sudah melakukan nikah sirih/nikah agama dengan Saksi Christina Natalia Manikoe, dan Terdakwa akan menceraikan Saksi Christina Natalia Manikoe serta bertanggung jawab atas anak yang di kandung oleh Saksi Christina Natalia Manikoe.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar foto pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 An. Christina Natalia Manikoe .
 - 1 (satu) lembar foto copy buku nikah an. Dewi Emmayati No 590/31/XII/1996, tanggal 9 Desember 1996.
 - 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga a.n Terdakwa No. 320405.250405.0171.
 - 1 (satu) lembar foto copy kartu tanda prajurit a.n. Terdakwa.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 13 Agustus 2014 tentang talak dan kesanggupan memberikan nafkah anak hasil pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) lembar foto pernikahan Terdakwa dengan Saksi Christina Natalia Manikoe telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti pernikahan Terdakwa dengan Saksi Christina Natalia Manikoe.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar foto copy buku nikah an. Dewi Emmayati No 590/31/XII/1996, tanggal 9 Desember 1996 telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti bahwa Terdakwa telah menikah secara resmi dengan Saksi Dewi Emmayati.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy buku nikah an. Dewi Emmayati No 590/31/XII/1996, tanggal 9 Desember 1996 telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti bahwa Terdakwa dan Saksi Dewi Emmayati adalah sampai saat ini masih sah sebagai satu keluarga.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy kartu tanda prajurit a.n. Terdakwa telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti bahwa Terdakwa sampai saat ini masih aktif sebagai Prajurit TNI dan belum pernah di berhentikan secara hormat maupun dengan tidak hormat.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 13 Agustus 2014 tentang talak dan kesanggupan mem berikan nafkah anak hasil pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa sebagai bukti bahwa Terdakwa telah menceraikan Saksi-1 A.n Sdri. Christina Natalia Manikoed dan siap serta akan bertanggung jawab terhadap anak hasil pernikahannya dengan Saksi Christina Natalia Manikoe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

imbang : putusan Mahkamah Agung : **Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :**

1. Bahwa benar Terdakwa (Serma Nav Apet Suhendar) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secaba Milsuk XII di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan di KRI Ngurahrai 334 dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Lanal Bandung dengan pangkat Serma NRP.79448
2. Bahwa benar pada tanggal 8 Desember 1996 Terdakwa menikah dengan Saksi-2 di Jl. Bukit Hasanah A.5 Rt.003/016 Kel/Des Cinunuk Kec. Cileunyi Kab. Bandung.
3. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 dicatatkan di KUA Kec. Cileunyi Kab. Bandung sesuai kutipan akta nikah No. 590/31/XII/1996, tanggal 9 Desember 1996.
4. Bahwa benar dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 telah dikaruniai 5 (lima) orang anak.
5. Bahwa benar pada tahun 2003 Saksi-2 meminta agar Terdakwa membeli rumah secara cicilan namun Terdakwa tidak mau karena Terdakwa merasa belum mampu.
6. Bahwa benar akibat Terdakwa tidak mau membeli rumah maka antara Terdakwa dengan Saksi-2 sering terjadi cek-cok/pertengkar.
7. Bahwa benar pada tanggal 7 Januari 2012 Terdakwa kenal dengan Saksi-1.
8. Bahwa benar setelah perkenalan tersebut, pada tanggal 9 Januari 2012 Terdakwa menemui Saksi-1 dirumah bibi Saksi-1 yang bernama Sdri. Yolanda yang terletak di Jl. Ahmad Yani Ni 118 Bogor.
9. Bahwa benar pada saat berkenalan Terdakwa mengaku sebagai duda yang mempunyai 2 (dua) orang anak sedangkan Saksi-1 mengaku sebagai janda mempunyai anak 1 (satu) orang.
10. Bahwa benar dari pertemuan yang pertama tersebut kemudian Terdakwa sering menemui Saksi-1 dirumah orang tua Saksi-1 di Jl. Belimbing Raya No. 12 Rt 01 Rw 08 Desa Mekar Sari Kec. Cicurug Kab. Sukabumi Jawa Barat.
11. Bahwa benar karena seringnya Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 sehingga terjadi hubungan pacaran antara Terdakwa dengan Saksi-1.
12. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran selama 5 (lima) bulan, pada tanggal 5 Mei 2012 Terdakwa menikahi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-1 secara siri atau secara agama Islam dirumah orang tua Saksi-1 di
Jl. Belimbing Raya No. 12 Rt 01 Rw 08 Desa Mekar Sari Kec. Cicurug
Kab. Sukabumi.

13. Bahwa benar sewaktu Terdakwa menikah dengan Saksi-1 status Terdakwa masih mempunyai istri yaitu Saksi-2, dan Terdakwa sewaktu akan menikah dengan Saksi-1, Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu dari Saksi-2 sebagai istri sah Terdakwa.
14. Bahwa benar yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1 adalah Saksi-4 sekaligus bertindak sebagai wali Hakim karena orang tua Saksi-1 sudah meninggal dunia dan Saksi-1 adalah anak tunggal.
15. Bahwa benar sewaktu akan menikah Terdakwa mengaku berstatus duda dan bekerja sebagai pegawai swasta sehingga Saksi-4 mau menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1.
16. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 sudah memenuhi rukun nikah yaitu ada kedua mempelai, ada wali, ada dua orang saksi, ada ijab qabul dan ada mahar berupa 2 (dua) gram emas.
17. Bahwa benar yang menjadi wali Hakim adalah Saksi-4 sedang yang menjadi Saksi adalah Saksi-3 dan Saksi-5.
18. Bahwa benar dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 telah dikaruniai seorang anak yang sekarang berusia 3 (tiga) bulan.
19. Bahwa benar Saksi-1 pernah menghubungi Saksi-2 melalui telepon yang mengatakan "saya adalah istri Pak Apet (Terdakwa)", kemudian dijawab oleh Saksi-2 "Pak Apet punya istri", kemudian dijawab oleh Saksi-1 "Kata Pak Apet mau dicerai".
20. Bahwa benar pada saat Saksi-2 mendapat telepon dari Saksi-1, Terdakwa memang tidak pernah pulang kerumah sejak bulan Juni 2012 sampai dengan bulan Desember 2012.
21. Bahwa benar sejak bulan Januari 2013 Terdakwa sudah pulang kerumahnya lagi dan hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 sudah membaik.
22. Bahwa benar dipersidangan Saksi-1 minta dicerai oleh Terdakwa karena tidak tahan lagi sering dicaci maki oleh Saksi-2 dan Terdakwa.
23. Bahwa benar Terdakwa sudah menceraikan Saksi-1 dan berjanji akan menafkahi anak dari hasil pernikahan Saksi-1 dengan Terdakwa sesuai surat pernyataan Terdakwa tanggal 13 Agustus 2014

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada persiasinya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer dalam Tuntutannya yang telah menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan sebelumnya dan untuk pembuktiannya Majelis Hakim akan membuktikan sendiri di bawah ini, sedangkan mengenai pемidanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri di bawah ini.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada-nya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Barang siapa.
2. Unsur kedua : Mengadakan perkawinan.
3. Unsur ketiga : Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur pertama : Barangsiapa

Bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barangsiapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia)

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Secaba Milsuk XII di Kodikal Surabaya, setelah lulus di lantik dengan Pangkat Serda,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kemudian ditugaskan di KRI Ngruhrai 334 dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa putusan Mahkamah Agung.go.id bertugas di Lanal Bandung dengan pangkat Serma Nrp. 79448

2. Bahwa benar hadir dipersidangan dengan pakaian seragam TNI AL dengan pangkat Serma.
3. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa mengaku masih berdinis aktif dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.
4. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar sehingga Terdakwa terlihat adanya tanda-tanda bahwa Terdakwa terganggu jiwanya ataupun terserang suatu penyakit.

Dari uraian tersebut diatas maka Unsur Kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Mengadakan perkawinan.

Pengertian *pernikahan* menurut UU Nomor 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seseorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan yang dimaksud dengan *mengadakan pernikahan* dalam unsur ini adalah tindakan sipelaku yang dilarang yaitu melakukan pernikahan baru karena pernikahan yang terdahulu (yang masih ada) menjadi penghalang bagi pernikahan yang baru tersebut karena tidak dipenuhinya syarat sahnya melakukan pernikahan kedua yang dikehendaki oleh Undang-undang

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 pada tanggal 7 Januari 2012 dirumah bibi Saksi-1 yang bernama Sdri. Yolanda di Jl. Ahmad Yani No. 118 Bogor.
2. Bahwa benar sewaktu berkenalan status Saksi-1 adalah janda sedangkan Terdakwa mengaku duda dengan dua orang anak.
3. Bahwa benar dari perkenalan tersebut Terdakwa sering menemui Saksi-1 dirumah bibi Saksi-1, dan kemudian sering mengajak Saksi-1 jalan-jalan
4. Bahwa benar pada tanggal 5 Mei 2012 Terdakwa dengan Saksi-1 melaksanakan pernikahan secara agama Islam.
5. Bahwa benar yang menjadi wali nikah adalah Saksi-4 sebagai wali Hakim, karena orang tua Saksi-1 sudah meninggal dunia dan Saksi-1 adalah anak tunggal.
6. Bahwa benar yang menjadi Saksi adalah Sdr. Engkos Kosasih dan Rahmat Danasasmita dan maharnya berupa 2 (dua) gram emas berbentuk cincin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 sudah memenuhi rukun nikah, namun pernikahan tersebut tidak dicatat di KUA, sehingga tidak ada buku kutipan akta nikah.

8. Bahwa benar dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 dikaruniai seorang anak yang sekarang berusia 3 (tiga) bulan.

9. Bahwa benar sejak bulan Maret 2014 Terdakwa tidak pernah lagi menemui Saksi-1 dan tidak memberi nafkah lahir maupun batin.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Mengadakan perkawinan" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu

Yang dimaksud *mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu* adalah bahwa si pelaku dibolehkan melaksanakan pernikahan lebih dari satu kali tapi harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang telah diatur dalam undang-undang, yaitu harus ada ijin dari istri terdahulu, adanya keadaan tertentu dari istri terdahulu atau karena mandul /sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh. Dan si pelaku walaupun *telah mengetahui* sebelumnya akan halangan melakukan pernikahan lagi namun tetap melakukannya dan mengabaikan halangan sah tersebut

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-2 pada tanggal 8 Desember 1996 dirumah orang tua Saksi-2 di jalan Bukit Hasanah A.5 Rt 03/016 Ds. Cinunuk Kec. Cileunyi Kab. Bandung.

2. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 sudah seijin atasan Terdakwa dan dicatat di KUA dengan akta nikah No. 590/31/XII/1996.

3. Bahwa benar sewaktu Terdakwa menikah dengan Saksi-1, Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi-2 sebagai istri yang sah Terdakwa.

4. Bahwa benar sewaktu Terdakwa menikah dengan Saksi-1 status Terdakwa masih terikat perkawinan dengan Saksi-2.

5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa seorang prajurit TNI tidak dibenarkan mempunyai istri lebih dari 1 (satu) orang..

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

imbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan nafsu birahinya pada saat rumah tangganya sedang dilanda cek-cok karena berbeda pendapat dengan istrinya dimana istri Terdakwa meminta Terdakwa agar membeli rumah untuk tempat tinggal mereka.
2. Pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tidak perlu terjadi apabila dapat menahan diri dengan menyelesaikan permasalahan dengan istrinya dengan cara baik-baik.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 sebagai istri kedua Terdakwa yang telah diceraikan oleh Terdakwa harus membesarkan sendiri anak dari hasil perkawinan Terdakwa dengan Saksi-1.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berjanji menafkahi anaknya sesuai surat pernyataan tanggal 13 Agustus 2014.
2. Terdakwa sudah menceraikan Saksi-1.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa pernah disidang di Pengadilan Militer II-09 Bandung, dalam kasus THTI pada tahun 2006 dan divonis penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-per-timbangan di atas , Majelis Hakim menilai bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pembedaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak dan bukan hanya semata-mata memberikan kepastian hukum semata.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana

tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar foto pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1.
 - 1 (satu) lembar foto copy buku nikah an. Dewi Emmayati No 590/31/XII/1996, tanggal 9 Desember 1996.
 - 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga a.n Terdakwa No. 320405.250405.0171.
 - 1 (satu) lembar foto copy kartu tanda prajurit a.n. Terdakwa
 - 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Terdakwa tanggal 13 Agustus 2014 tentang talak dan kesanggupan memberikan nafkah anak hasil pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1.
 - 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Terdakwa tanggal 19 Agustus 2014 yang menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Zahara Sulfanisha adalah benar anak dari hasil perkawinan Terdakwa dengan Saksi-1

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan agar supaya tidak sulit dalam penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer selama 8 (delapan) bulan penjara yang dihubungkan dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan, Majelis Hakim berpendapat haruslah dikurangkan dengan mempertimbangkan kelanjutan pembinaan rumah tangga dengan ibu Dewi beserta kelima anaknya serta dihubungkan dengan motivasi Terdakwa melakukan perbuatan karena masalah ekonomi dengan pola hidup istri Terdakwa (Ny. Dewi) sehari-hari yang cenderung tidak memperlihatkan sebagai istri Bintara.

Mengingat : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Apet Suhendar, Serma Nav NRP. 79448 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Kawin Dua".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama : 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

3. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar foto pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1.
- 1 (satu) lembar foto copy buku nikah an. Dewi Emmayati No 590/31/XII/1996, tanggal 9 Desember 1996.
- 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga a.n Terdakwa No. 320405.250405.0171.
- 1 (satu) lembar foto copy kartu tanda prajurit a.n. Terdakwa
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Terdakwa tanggal 13 Agustus 2014 tentang talak dan kesanggupan memberikan nafkah anak hasil pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1.
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Terdakwa tanggal 19 Agustus 2014 yang menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Zahara Sulfanisha adalah benar anak dari hasil perkawinan Terdakwa dengan Saksi-1.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 21 Agustus 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Parman Nainggolan, S.H Letkol Chk NRP. 33849 sebagai Hakim Ketua, serta Ahmad Gawi, S.H. M.H, Mayor Chk NRP. 563660 dan Yudi Pranoto Atmojo, S.H, Mayor Chk NRP. 11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Sahat Nasution, S.H Kapten Chk NRP. 2910097361171 Penasihat Hukum Handono, S.H Kapten Laut (KH) NRP. 17613/P, Panitera Dearby T Peginusa, S.H Kapten Chk NRP. 11030011271278 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/TTd

**Parman Nainggolan, S.H
Letkol Chk NRP. 33849**

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

**Ahmad Gawi, S.H., M.H
Mayor Chk NRP. 563660**

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

**Yudi Pranoto Atmojo, S.H
Mayor Chk NRP. 11990019321274**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA

Ttd

Dearby T Peginusa, S.H
Kapten Chk NRP. 11030011271278

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)